



RIPLAY VERSI UMUM Asuransi Rekayasa



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT MNC Asuransi Indonesia

Jenis Produk : Asuransi Rekeyasa

Nama Produk : Asuransi Rekeyasa

Deskripsi Produk : Asuransi Rekeyasa adalah asuransi yang menjamin semua risiko atas kerugian atau kerusakan pada objek pertanggungan di lokasi proyek selama pekerjaan konstruksi, aktifitas teknik berupa pemasangan, instalasi dan pemeliharaan.

Fitur Utama Produk Asuransi

Periode Bayar Premi : Sekaligus

Mata Uang : Rupiah (Rp) dan US Dollar (USD)

Masa Pertanggungan : 1 (Satu) Tahun

Manfaat

Manfaat meliputi:

1. Memberikan ganti rugi akibat risiko apapun kecuali risiko yang masuk dalam pengecualian
2. Memberikan ganti rugi akibat risiko yang disebabkan oleh kesalahan perencanaan, kesalahan pemasangan, kesalahan perbaikan, kesalahan pengoperasian, kekurangan keahlian pegawai
3. Memberikan ganti rugi akibat risiko yang disebabkan oleh Kebakaran, sambaran petir, ledakan, Tertimpa pesawat terbang, Gas yang menyebabkan kebakaran, Kesalahan rancangan dan material, kesalahan manufaktur
4. Kejatuhan pesawat terbang dan/atau benturan dari peralatan-peralatan yang jatuh dari pesawat terbang, Gempa bumi, Letusan Gunung berapi, Tsunami, Angin topan, Badai, Banjir atau luapan air, gelombang air laut, longsor, pergerakan tanah, runtuhnya karang dan pergerakan bumi lainnya, akibat perbuatan jahat orang lain
5. Kesalahan design, korsleting dan penyebab kelistrikan lainnya, Kekurangan air di generator uap

Produk Meliputi :

6. Asuransi Contractor's All Risk
7. Asuransi Peralatan Elektronik
8. Asuransi Erection All Risks
9. Asuransi Alat Berat
10. Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor
11. Asuransi Machinery Breakdown
12. Civil Engineering Completed Risks Insurance

Biaya

Biaya Administrasi : Rp 25.000

Biaya Matera i Rp 10.000 - Rp 20.000

Pengecualian

Asuransi ini tidak berlaku pada:

Pengecualian Umum:

1. Peperangan, Invasi musuh, Civil war, Penggulingan pemerintahan dll sejenisnya..
2. Radiasi nuclear, Reaksi Nuclear.
3. Radioactive contamination.
4. Tindakan kesengajaan dari Tertanggung itu sendiri, atau orang yang bertindak atas nama Tertanggung.

Pengecualian Khusus:

1. Aus, korosi, oksidasi, penurunan mutu karena kurang penggunaan dan kondisi atmosfer normal
2. Kerugian atau kerusakan akibat kesalahan desain
3. Biaya penggantian, perbaikan atau pembetulan atas material dan/atau pengerjaan yang cacat, tetapi pengecualian ini terbatas pada barang yang langsung terkena dampaknya dan tidak dapat dianggap mengecualikan kerugian pada atau kerusakan atas barang yang telah dikerjakan dengan benar yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan

karena cacat material dan/atau pengerjaan tersebut.

4. Kerugian pada atau kerusakan atas kendaraan berijin untuk penggunaan di jalan umum atau angkutan air atau pesawat terbang.
5. Kerugian pada atau kerusakan atas berkas, gambar, catatan pembukuan, wesel, mata uang, perangko, akta, bukti hutang, uang kertas, saham, cek.
6. Kerugian atau kerusakan pada saat inventarisasi.
7. Penanggung tidak bertanggung jawab *Deductible* (risiko sendiri) yang menjadi tanggungan Tertanggung dalam setiap kali kejadian.
8. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat baik langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh Gempa bumi, Letusan Gunung berapi, Tsunami, Typhoon, Cyclone, Hurricane.
9. Kerugian atau kerusakan sebagai konsekwensi langsung dari pengaruh penggunaan yang berkesinambungan (continue) seperti wear & tear, cavitation, erosion, corrosion, incrustation, gradual deterioration karena kondisi cuaca.
10. Setiap biaya yang dipergunakan sehubungan dengan pengecilan atau meniadakan kegagalan tersebut, kecuali yang disebabkan oleh suatu kerugian atau kerusakan yang dijamin polis yang menimpa obyek yang dipertanggungkan.
11. Setiap biaya yang dipergunakan sehubungan dengan pemeliharaan obyek pertanggungan dan pengecualian ini juga berlaku untuk bagian-bagian yang diganti selama proses pemeliharaan (Maintenance).
12. Kerugian atau kerusakan yang masih dibawah tanggung jawab Pabrik pembuat (Manufactur), supplier, baik itu karena kedudukan hukumnya atau melalui suatu kontrak perjanjian.
13. Konsekwensi kerugian finansial apapun bentuknya atau tanggung gugat apapun bentuknya.
14. Kerugian atau kerusakan pada Chains, Volve, Tubes, Bulbs, Ribbon, Seals, Belts, Wire, Rubber tyre, Exchangeable tools, Object made of glass, porcelain, sleeves or fabrics, or any Operating media (Lubrication oil, fuel, chemical).
15. Adanya larangan dari pejabat setempat tentang rekonstruksi atau penggunaan alat-alat EDP

Dan hal pengecualian lainnya sesuai tercantum dalam polis.

Persyaratan dan Tata Cara

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Memiliki *Insurable Interest* terhadap barang pertanggungan
2. Pengajuan asuransi Asuransi Peralatan *Elektronik (Electronic Equipment Insurance)* List data peralatan elektronik, yang mencakup Jumlah peralatan elektronik, Harga satuan serta total peralatan elektronik sebagai acuan harga pertanggungan. Penggunaan peralatan elektronik dan Lokasi digunakannya peralatan elektronik.
3. Surat keterangan spesifikasi mesin, yang mencakup informasi: nomor seri mesin, nomor rangka mesin, tahun pembuatan, kapasitas mesin dan penggunaan mesin,
4. Invoice mesin (untuk mengetahui harga mesin, sebagai acuan besaran nilai pertanggungan)
5. Dokumen berita acara serah terima antara Kontraktor dengan pemilik proyek
6. Dokumen nilai asset infrastruktur sebagai acuan untuk besaran nilai pertanggungan (biasanya dari Bill of Quantity selama masa kontrak, dan juga di tambah nilai asset setelah melalui proses audit)
7. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bagi pihak Pemasar.

Apabila terdapat pertanyaan dan atau keluhan terhadap produk dan layanan PT MNC Asuransi Indonesia, dapat menghubungi:

1. Hotline Call Center

Anda dapat menghubungi *Call Center* PT MNC Asuransi Indonesia yang beroperasi 24 (dua puluh empat) jam di nomor 1500899 ext.2. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan melalui lisan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima, atau:

2. Email

Anda dapat mengirimkan email ke mnc.care@mnc-insurance.com atau info@mnc-insurance.com dengan melengkapi pengajuan keluhan Anda dengan menyertakan identitas diri, jenis produk, tanggal periode polis, permasalahan yang diadukan, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Anda ajukan. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan melalui tertulis maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak Pengaduan diterima.

Jangka waktu tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengaduan lengkap diterima, dan apabila terdapat kondisi tertentu dapat diperpanjang 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya..

Simulasi

Nama Tertanggung : Mr. X

Mr. X membeli Asuransi Machinery Breakdown Rp 1.500.000.000.

Pada saat proses pemasangan mesin-mesin terjadi kesalahan pemasangan yang menyebabkan kerusakan. Mr. X mengajukan klaim kepada pihak Asuransi MNC, Divisi Klaim melakukan investigasi sehubungan klaim yang diajukan beserta pengumpulan dokumen yang diperlukan.

Nilai premi yang harus dibayar

Material = Rp 1.500.000.000 X 0,1% = Rp 150.000.000

Total = Rp 150.000.000

Total premi yang harus di bayar oleh tertanggung Rp 150.000.000. Setelah investigasi dan disimpulkan bahwa klaim liable, maka Mr. X mendapatkan penggantian sejumlah kerusakan yang diderita. Jumlah total penggantian tidak melebihi maksimum uang pertanggungan.

Nilai estimasi klaim = Rp 1.000.000.000

Nilai klaim hasil perhitungan Adjuster = Rp 978.000.000

Deductible = Rp 15.000.000

Klaim yang dibayarkan

Nilai klaim – deductible = Rp 978.000.000 - Rp 15.000.000

= Rp 963.000.000

Klaim yang akan dibayarkan sebesar Rp 963.000.000. Klaim yang akan dibayarkan pada maksimum 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya persetujuan antara Penanggung dan Tertanggung.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Informasi Tambahan

1. DEFINISI – DEFINISI PENTING :

- **Pemegang Polis** adalah orang atau perusahaan yang membeli asuransi dan membayar premi.
- **Penanggung** berarti PT. MNC Asuransi Indonesia
- **Tertanggung** berarti orang yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi atau Polis.
- **Grace Period** adalah masa tenggang setelah jatuh tempo pembayaran hutang tanpa penghitungan denda bagi tertanggung.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT:

A. SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN MENJADI PEMEGANG POLIS

- Pembelian produk Asuransi Raekayasa ini dilakukan dengan menyampaikan Surat Permintaan Penutupan Asuransi yang telah dilengkapi dan dikirimkan ke alamat:

PT. MNC Asuransi Indonesia

MNC Bank Tower 11th Floor

Jl. Kebon Sirih No. 21-27,

Jakarta 10340

Email : mnc.care@mnc-insurance.com atau info@mnc-insurance.com

B. PROSEDUR DAN DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Tertanggung harus segera memberitahu Perusahaan atas kejadian yang dapat berakibat tuntutan. Se jauh memungkinkan pemberitahuan harus meliputi :

1. bagaimana, kapan dan di mana kejadian terjadi;
2. nama dan alamat orang cedera dan saksi dan;
3. sifat dan lokasi cedera atau kerusakan yang muncul dari kejadian

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.

Fotocopy Polis, Sertifikat, Lampiran / Endosemen.

Kuitansi pelunasan premi

Dan dokumen lainnya (jika dibutuhkan).

C. PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

D. METODE PEMBAYARAN

1. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
2. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
 - Premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau
 - Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3. **Perusahaan Asuransi akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara - cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.**
4. **Anda akan menerima penawaran produk lain dari MNC Group apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dan seterusnya.**
5. **Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.mnc-insurance.com atau email info@mnc-insurance.com.**

Disclaimer (Penting Untuk Dibaca):

1. *RIPLAY UMUM ini bukan merupakan bagian dari Polis.*
2. *Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*
3. *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*

**PT. MNC Asuransi Indonesia berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**